



**P U T U S A N**  
**Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sidomulyo (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2

Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan perbuatan cabul terhadap anak" melanggar Pasal 365 ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 E Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan kombinasi ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru BM 3158 YQ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A7 blue;
- 1 (satu) lembar invoice pembelian handphone merk Oppo A7 Blue; Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi II;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB dan pada pukul 03.30 WIB atau dalam tahun 2019 di Kab. Siak dan di Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukannya oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi II melintas di Terminal Lama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di samping Terminal Lama Perawang, lalu Terdakwa, Saksi

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan Saiful (DPO) yang ada disitu menghampiri Anak Korban I dan Anak Korban II. Kemudian ditanyakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II “ngapain kalian disini?”. Kemudian Anak Korban I menjawab “kami cuma duduk-duduk saja bang”. Kemudian Terdakwa mengatakan “kalian tau jam berapa ini, pacaran kok disini?”. Kemudian Terdakwa berkata “kami bawa kalian ke RT ya”, lalu Anak Korban I berkata “jangan lah bang”. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban I, Anak Korban II, Saksi II dan Saiful (DPO) pergi ke semak-semak yang ada di dekat Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kab. Siak. Kemudian Anak Korban II mengatakan “kok disini bang?”. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban I lalu menanyakan dimana *handphone* milik Anak Korban I, kemudian Anak Korban I mengatakan tidak membawa *handphone*. Lalu Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengatakan tidak membawa uang. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku/kantong celana Anak Korban I, lalu Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A7 Blue dari kantong celana Anak Korban I. Kemudian Terdakwa menampar Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I membuka kode *screen handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban II, lalu menyuruh Anak Korban II membuka bajunya. Kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) meninggalkan tempat itu;

- Bahwa kemudian *handphone* merk OPPO A7 Blue dijual oleh Terdakwa. Kemudian uang penjualan tersebut dibagi-bagi antara Terdakwa dan Saksi II;

Sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 365 ayat (2) ke-2

KUHPidana;

Dan;

Kedua;

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB dan pada pukul 03.30 WIB atau dalam tahun 2020 di Jalan Harapan Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dan di Jalan BTN Bunut Kec. Tualang Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi II melintas di Terminal Lama dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di samping Terminal Lama Perawang, lalu Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) yang ada disitu menghampiri Anak Korban I dan Anak Korban II. Kemudian ditanyakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II “ngapain kalian disini?”. Kemudian Anak Korban I menjawab “kami cuma duduk-duduk saja bang”. Kemudian Terdakwa mengatakan “kalian tau jam berapa ini, pacaran kok disini?”. Kemudian Terdakwa berkata “kami bawa kalian ke RT ya”, lalu Anak Korban I berkata “jangan lah bang”. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban I, Anak Korban II, Saksi II dan Saiful (DPO) pergi ke semak-semak yang ada di dekat Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kab. Siak. Kemudian Anak Korban II mengatakan “kok disini bang?”. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban I lalu menanyakan dimana *handphone* milik Anak Korban I, kemudian Anak Korban I mengatakan tidak membawa *handphone*. Lalu Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengatakan tidak membawa uang. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku/kantong celana Anak Korban I, lalu Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A7 Blue dari kantong celana Anak Korban I. Kemudian Terdakwa menampar Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I membuka kode *screen handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban II, lalu menyuruh Anak Korban II membuka baju. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban I berciuman. Kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan menunjukkan kemaluannya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II memegang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa merekam perbuatan itu. Kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) meninggalkan tempat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
Atau;  
Kedua:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB dan pada pukul 03.30 WIB atau dalam tahun 2020 di Jalan Harapan Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dan di Jalan BTN Bunut Kec. Tualang Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi II melintas di Terminal Lama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di samping Terminal Lama Perawang, lalu Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) yang ada disitu menghampiri Anak Korban I dan Anak Korban II. Kemudian ditanyakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II “ngapain kalian disi?”. Kemudian Anak Korban I menjawab “kami cuma duduk-duduk saja bang”. Kemudian Terdakwa mengatakan “kalian tau jam berapa ini, pacaran kok disini?”. Kemudian Terdakwa berkata “kami bawa kalian ke RT ya”, lalu Anak Korban I berkata “jangan lah bang”. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban I, Anak Korban II, Saksi II dan Saiful (DPO) pergi ke semak-semak yang ada di dekat Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kab. Siak. Kemudian Anak Korban II mengatakan “kok disini bang?”. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban I lalu menanyakan dimana *handphone* milik Anak Korban I, kemudian Anak Korban I mengatakan tidak membawa *handphone*. Lalu Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengatakan tidak membawa uang. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku/kantong celana Anak Korban I, lalu Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A7 Blue dari kantong celana Anak Korban I. Kemudian Terdakwa menampar Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I membuka kode *screen handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban II, lalu menyuruh Anak Korban II membuka bajunya. Kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) meninggalkan tempat itu;
- Bahwa kemudian *handphone* merk OPPO A7 Blue dijual oleh Terdakwa. Kemudian uang penjualan tersebut dibagi-bagi antara Terdakwa dan Saksi II;

Sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan;

Kedua:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB dan pada pukul 03.30 WIB atau dalam tahun 2020 di Jalan Harapan Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dan di Jalan BTN Bunut Kec. Tualang Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi II melintas di Terminal Lama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di samping Terminal Lama Perawang, lalu Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) yang ada disitu menghampiri Anak Korban I dan Anak Korban II. Kemudian ditanyakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II “ngapain kalian disi?”. Kemudian Anak Korban I menjawab “kami cuma duduk-duduk saja bang”. Kemudian Terdakwa mengatakan “kalian tau jam berapa ini, pacaran kok disini?”. Kemudian Terdakwa berkata “kami bawa kalian ke RT ya”, lalu Anak Korban I berkata “jangan lah bang”. Lalu terdakwa bersama Anak Korban I, Anak Korban II, Saksi II dan Saiful (DPO) pergi ke semak-semak yang ada di dekat Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kab. Siak. Kemudian Anak Korban II mengatakan “kok disini bang?”. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban I lalu menanyakan dimana *handphone* milik Anak Korban I, kemudian Anak Korban I mengatakan tidak membawa *handphone*. Lalu Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengatakan tidak membawa uang. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku/kantong celana Anak Korban I, lalu terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A7 Blue dari kantong celana Anak Korban I. Kemudian Terdakwa menampar Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I membuka kode *screen handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban II, lalu menyuruh Anak Korban II membuka baju. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban I berciuman. Kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan menunjukkan kemaluannya. Kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban II memegang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa merekam perbuatan itu. Kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) meninggalkan tempat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Ketiga:

Pertama:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB dan pada pukul 03.30 WIB atau dalam tahun 2019 di Jalan Harapan Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dan di Jalan BTN Bunut Kec. Tualang Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dida-hului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi II melintas di Terminal Lama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di samping Terminal Lama Perawang, lalu Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) yang ada disitu menghampiri Anak Korban I dan Anak Korban II. Kemudian ditanyakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II “ngapain kalian disi?”. Kemudian Anak Korban I menjawab “kami cuma duduk-duduk saja bang”. Kemudian Terdakwa mengatakan “kalian tau jam berapa ini, pacaran kok disini?”. Kemudian Terdakwa berkata “kami bawa kalian ke RT ya”, lalu Anak Korban I berkata “jangan lah bang”. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban I, Anak Korban II, Saksi II dan Saiful (DPO) pergi ke semak-semak yang ada di dekat Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kab. Siak. Kemudian Anak Korban II mengatakan “kok disini bang?”.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban I lalu menanyakan dimana *handphone* milik Anak Korban I, kemudian Anak Korban I mengatakan tidak membawa *handphone*. Lalu Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengatakan tidak membawa uang. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku/kantong celana Anak Korban I, lalu Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A7 Blue dari kantong celana Anak Korban I. Kemudian Terdakwa menampar Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I membuka kode *screen handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban II, lalu menyuruh Anak Korban II membuka bajunya. Kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) meninggalkan tempat itu;

- Bahwa kemudian *handphone* merk OPPO A7 Blue dijual oleh Terdakwa. Kemudian uang penjualan tersebut dibagi-bagi antara Terdakwa dan Saksi II;

Sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;  
Dan;  
Kedua:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB dan pada pukul 03.30 WIB atau dalam tahun 2020 di Jalan Harapan Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak dan di Jalan BTN Bunut Kec. Tualang Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi II melintas di Terminal Lama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban I dan Anak Korban II berada di samping Terminal Lama Perawang, lalu Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) yang ada disitu menghampiri Anak Korban I dan Anak Korban II. Kemudian ditanyakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II “ngapain kalian disini?”. Kemudian Anak Korban I menjawab “kami cuma duduk-duduk saja bang”. Kemudian Terdakwa mengatakan “kalian tau jam berapa ini, pacaran kok disini?”. Kemudian Terdakwa berkata “kami bawa kalian ke RT ya”, lalu Anak Korban I berkata “jangan lah bang”. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban I, Anak Korban II, Saksi II dan Saiful (DPO)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke semak-semak yang ada di dekat Jalan Pemda Kecamatan Tualang Kab. Siak. Kemudian Anak Korban II mengatakan “kok disini bang?”. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban I lalu menanyakan dimana *handphone* milik Anak Korban I, kemudian Anak Korban I mengatakan tidak membawa *handphone*. Lalu Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengatakan tidak membawa uang. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku/kantong celana Anak Korban I, lalu Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A7 Blue dari kantong celana Anak Korban I. Kemudian Terdakwa menampar Anak Korban I dan menyuruh Anak Korban I membuka kode *screen handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban II, lalu menyuruh Anak Korban II membuka baju. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban I berciuman. Kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan menunjukkan kemaluannya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II memegang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa merekam perbuatan itu. Kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Saiful (DPO) meninggalkan tempat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB di semak-semak yang terletak di Jl. Pemda, Kec. Tualang, Kab. Siak, Terdakwa mengambil barang milik Anak Korban dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 21.30 WIB, anak korban Anak Korban II meminta Anak Korban untuk menjemputnya di rumah sdri. Zafira;
- Bahwa Anak Korban menjemput anak korban Anak Korban II kemudian mengajaknya jalan-jalan berkeliling Perawang;
- Bahwa Anak Korban dan anak korban Anak Korban II duduk-duduk di belakang Terminal Lama Perawang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan menuduh Anak Korban dan anak korban Anak Korban II berciuman;
- Bahwa sdr. Saipul dan Saksi II datang menghampiri;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi II karena Saksi II pernah main di KPR;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan melaporkan Anak Korban dan anak korban Anak Korban II ke RT;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Anak Korban serta membonceng Anak Korban dan anak korban Anak Korban II untuk dibawa ke RT;
- Bahwa Saksi II dan sdr. Saipul mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa sesampainya di sebuah semak-semak yang berada di Jl. Pemda KM 9 Perawang, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi II dan sdr. Saipul berhenti mengikuti tetapi menjaga jarak dengan tempat berhenti Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban meminta kunci motor sepeda motor milik Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban untuk menyerahkan *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak menyerahkan *handphone* milik Anak Korban, dan Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa karena Anak Korban ketakutan, Anak Korban menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta *password handphone* milik Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau memberitahu tetapi Terdakwa kembali menampar pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa akhirnya Anak Korban memberitahu *password handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban dan anak korban Anak Korban II membuka baju;
- Bahwa Anak Korban dan anak korban Anak Korban II menuruti perintah Terdakwa karena takut;
- Bahwa Terdakwa memaksa anak korban Anak Korban II membuka bra yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban dan anak korban Anak Korban II berciuman dan Anak Korban disuruh memegang payudara anak korban Anak Korban II;
- Bahwa Anak Korban menuruti perintah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil foto kejadian tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang jika Anak Korban menginginkan *handphone* milik Anak Korban dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto yang diambilnya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya, lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh anak korban Anak Korban II memainkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur;
  - Bahwa anak korban Anak Korban II menolak akan tetapi Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban Anak Korban II;
  - Bahwa Terdakwa juga meremas dan mencium payudara anak korban Anak Korban II;
  - Bahwa tiba-tiba Saksi II datang dan mencoba menghentikan Terdakwa melakukan perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi II dan menendang ulu hati Saksi II hingga Saksi II tersungkur ke tanah, lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Saksi dan membawa obeng;
  - Bahwa Saksi II dan sdr. Saipul pergi meninggalkan Anak Korban, anak korban Anak Korban II, dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
  - Bahwa Saksi II sempat meminta maaf kepada Anak Korban dan berjanji akan membantu Anak Korban mendapatkan kembali *handphone* milik Anak Korban;
  - Bahwa *handphone* milik Anak Korban yang diambil paksa oleh Terdakwa adalah *handphone* merek Oppo A7 warna biru;
  - Bahwa Saksi II dan sdr. Saipul hanya melihat serta tidak melakukan apa-apa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
  - Bahwa Saksi II memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Anak Korban dan anak korban Anak Korban II;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Anak Korban II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB di semak-semak yang terletak di Jl. Pemda, Kec. Tualang, Kab. Siak, Terdakwa mengambil barang milik Anak Korban I dengan menggunakan kekerasan;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban pergi meninggalkan rumah setelah dimarahi oleh saksi Yuhendra;
  - Bahwa Anak Korban pergi ke rumah teman Anak Korban yang bernama sdr. Zafira;
  - Bahwa Anak Korban menghubungi Anak Korban I supaya Anak Korban I menjemput Anak Korban dari rumah sdr. Zafira;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I menjemput Anak Korban sekira pukul 22.00 WIB, lalu Anak Korban dan Anak Korban I jalan-jalan di sekitar Kota Perawang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB Anak Korban dan Anak Korban I duduk-duduk di Terminal Lama;
- Bahwa datang Terdakwa dan mengancam akan melaporkan Anak Korban dan Anak Korban I ke RT karena Anak Korban berdua dengan Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa meminta kunci motor yang dikendarai Anak Korban I, lalu Anak Korban berboncengan 3 (tiga) dengan Terdakwa dan Anak Korban I;
- Bahwa Saksi II dan sdr. Saipul mengikuti dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak membawa Anak Korban dan Anak Korban I ke rumah RT;
- Bahwa sesampainya di Jl. Pemda dan masuk ke dalam gang, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan mengajak Anak Korban I berdamai dengan meminta sejumlah uang;
- Bahwa karena uang Anak Korban I tidak cukup, Terdakwa meminta *handphone* Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil paksa *handphone* Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa menggeledah Anak Korban untuk mencari uang, lalu menyuruh Saksi membuka baju dan mengancam akan memperkosa Anak Korban jika Anak Korban tidak menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menggunakan 2 (dua) lapis baju, yaitu baju kaos dan kemeja;
- Bahwa Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi II tiba-tiba datang dan berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memarahi Saksi II dan menyuruh Saksi II diam;
- Bahwa Saksi II mengajak Anak Korban menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat mendengar Terdakwa dan Anak Korban I beradu mulut karena Anak Korban I tidak mau memberikan *password handphone* milik Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban kemudian berlari mendekati Terdakwa dan Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban menyuruh Anak Korban I supaya memberikan *password handphone* milik Anak Korban I kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi II dan sdr. Saipul pergi meninggalkan Anak Korban dengan Terdakwa dan Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban I berciuman;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto Saksi dan Anak Korban I saat berciuman dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban I;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menarik paksa jilbab yang Saksi kenakan, lalu menyuruh Saksi dan Anak Korban I membuka baju;
  - Bahwa Terdakwa mengancam akan memperkosa Anak Korban jika tidak menuruti perintah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban membuka baju yang Anak Korban kenakan karena terpaksa dan takut akan ancaman Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban I memegang payudara Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa kembali mengambil foto Anak Korban dan Anak Korban I dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban I;
  - Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban memainkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur;
  - Bahwa Terdakwa juga meremas bokong Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa kemudian memainkan alat kelaminnya sendiri sambil memegang payudara Anak Korban;
  - Bahwa setelah Terdakwa selesai memainkan alat kelaminnya, Anak Korban dan Anak Korban I memakai kembali pakaian masing-masing, tetapi Anak Korban tidak menemukan kemeja Anak Korban;
  - Bahwa Saksi II dan sdr. Saipul datang, lalu Saksi II memberikan kemeja Anak Korban;
  - Bahwa saat Anak Korban dan Anak Korban I akan pergi meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa masih berusaha mencari uang dibawah jok motor Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa masih meminta uang sejumlah Rp500.000,00 untuk menebus *handphone* milik Anak Korban I yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi II sempat menegur perbuatan Terdakwa akan tetapi Terdakwa marah dan menonjok ulu hati Saksi II, lalu Saksi II pergi bersama sdr. Saipul berboncengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi II meminta maaf kepada Anak Korban dan Anak Korban I;
  - Bahwa Saksi II berkata akan mencarikan uang yang diminta Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi II dan sdr. Saipul kembali ke tempat tersebut dan mengajak Terdakwa pergi;
  - Bahwa *handphone* milik Anak Korban I yang diambil oleh Terdakwa adalah *handphone* merek Oppo A7 warna biru;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memarahi anak korban Anak Korban II, lalu anak korban Anak Korban II pergi dari rumah pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa anak korban Anak Korban II tidak meminta izin kepada Saksi saat meninggalkan rumah;
- Bahwa ketika anak korban Anak Korban II kembali ke rumah, anak korban Anak Korban II bercerita kepada Saksi bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak senonoh;
- Bahwa Anak Korban II bercerita pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 02.30 di sebuah semak-semak yang berada di Jl. Pemda, Kec. Tualang, Kab. Siak, Terdakwa mengambil dengan paksa *handphone* milik Anak Korban I;
- Bahwa *handphone* milik Anak Korban I yang diambil paksa oleh Terdakwa adalah *handphone* merek Oppo A7 warna biru;
- Bahwa selain mengambil paksa *handphone* milik Anak Korban I, Terdakwa juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada anak korban Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I berciuman;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban Anak Korban II, dan menyuruh anak korban Anak Korban II memainkan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari anak korban Anak Korban II lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa anak korban Anak Korban II mendapat perlakuan seperti itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Anak Korban II menjadi pendiam, dan ketakutan jika bertemu dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Minggu, 30 Juni 2019, sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa akan mengantar Saksi pulang ke rumah, melintasi Terminal Lama;
  - Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II sedang berpacaran berdua;
  - Bahwa ketika Terdakwa akan menghampiri Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II, sdr. Saipul menghampiri Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengancam akan membawa Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II ke RT untuk dilaporkan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membonceng Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban I, sedangkan Saksi dan sdr. Saipul mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke Jl. Pemda, lalu berhenti di dekat semak-semak;
- Bahwa Saksi dan sdr. Saipul ikut menghentikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminta *handphone* milik Anak Korban I, akan tetapi Anak Korban I tidak mau memberikannya;
- Bahwa Terdakwa menggeledah kantong celana Anak Korban I, lalu mengambil dengan paksa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A7 warna biru milik Anak Korban I;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil paksa *handphone* milik Anak Korban I, akan tetapi Saksi tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Anak Korban I dan meminta Anak Korban I memberikan *password handphone* milik Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa menggeledah anak korban Anak Korban II dengan cara memegang payudara anak korban Anak Korban II;
- Bahwa Saksi mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa marah dan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi berlari meninggalkan Terdakwa dengan Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II;
- Bahwa sdr. Saipul mengikuti Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat Terdakwa berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan sdr. Saipul duduk-duduk sambil merokok;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa Saksi dan sdr. Saipul kembali menghampiri Terdakwa, lalu meninggalkan Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II;
- Bahwa Saksi berjanji kepada Anak Korban I akan membantu mendapatkan kembali *handphone* milik Anak Korban I yang diambil paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana Terdakwa mengambil *handphone*;
- Bahwa Terdakwa merencanakan perbuatannya dengan sdr. Saipul;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengambilan paksa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J10 pada bulan April 2019 di Jl. Balak pada bulan April 2019;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi pernah melakukan pengambilan paksa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Prime dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi di SMP IT, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A7 di Jl. Pemda;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengambilan paksa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membantu Terdakwa mengambil paksa *handphone* milik Anak Korban I karena Saksi kenal dengan Anak Korban I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa akan mengantar Saksi II pulang dan melewati Terminal Lama dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II berdua di belakang Terminal Lama, lalu Terdakwa menghampiri keduanya;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II bahwa Terdakwa akan membawa keduanya ke RT;
- Bahwa Terdakwa membonceng Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban I, sedangkan Saksi II dan sdr. Saipul mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Jl. Pemda, Kec. Tualang, Kab. Siak, lalu Terdakwa berhenti di dekat sebuah semak-semak, Saksi II dan sdr. Saipul juga berhenti dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II, lalu Terdakwa menggeledah isi kantong celana Anak Korban I dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A7 warna biru milik Anak Korban I dari kantong celananya dengan cara menarik paksa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban I membuka *password handphonenya*, tetapi Anak Korban I menolak, lalu Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban I akhirnya memberitahu *password handphone* miliknya;
- Bahwa Terdakwa menarik jilbab yang dikenakan anak korban Anak Korban II, lalu Terdakwa menggeledah anak korban Anak Korban II dan memegang payudara anak korban Anak Korban II;
- Bahwa Saksi II mencoba menghentikan perbuatan Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak menerima dan Terdakwa memukul serta menendang Saksi II sampai akhirnya Saksi II dan sdr. Saipul pergi menjauhi Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II membuka bajunya, lalu menyuruh Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II berciuman;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II ketika berciuman dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa membuka celana lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa, dan menyuruh anak korban Anak Korban II untuk memainkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa Terdakwa merekam kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi II dan sdr. Saipul kembali menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi II tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui rencana Terdakwa mengambil *handphone*;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Saipul sudah berencana akan mengambil *handphone* dan akan membagi rata hasil penjualannya;
- Bahwa target perbuatan Terdakwa adalah orang yang sedang berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mentargetkan orang berpacaran dengan asumsi bahwa orang berpacaran tidak akan berani mengadukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang dengan paksaan sudah lebih dari 1 (satu) kali, dan pernah melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi II;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang untuk modal usaha;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual *handphone* milik Anak Korban I dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal membuat pot bunga dan membeli semen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomoe 7780/T/2008 tanggal 5 September 2008 atas nama Anak Korban II Putri Zahara yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam biru BM 3158 YQ;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A7 Blue;
3. 1 (satu) lembar invoice pembelian *handphone* merek Oppo A7 Blue;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi II melintasi Terminal Lama dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru milik Terdakwa, dan Terdakwa melihat anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I sedang berduaan;
- Bahwa benar Terdakwa menghampiri anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, lalu datang sdr. Saipul;
- Bahwa benar Terdakwa berkata akan melaporkan anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I kepada RT karena berduaan, lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Anak Korban I, dan membonceng 3 (tiga) anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban I, diikuti oleh Saksi II dan sdr. Saipul dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Jl. Pemda, Kec. Tualang, Kac. Siak, dan menghentikan laju sepeda motor tersebut di dekat sebuah semak-semak, Saksi II dan sdr. Saipul yang mengikuti dari belakang juga menghentikan sepeda motornya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berhenti;
- Bahwa benar Terdakwa meminta sejumlah uang kepada anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, akan tetapi uang Anak Korban I tidak cukup, sehingga Terdakwa meminta *handphone* milik Anak Korban I;
- Bahwa benar Terdakwa mengeledah isi kantong celana Anak Korban I dan Terdakwa mengambil paksa dengan cara menarik 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A7 warna biru milik Anak Korban I dari kantong celana Anak Korban I;
- Bahwa benar Terdakwa meminta *password handphone* Anak Korban I, akan tetapi Anak Korban I menolak, lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban I hingga akhirnya Anak Korban I memberikan *password handphonenya*;
- Bahwa benar Terdakwa mengeledah anak korban Anak Korban II dengan cara meraba payudara anak korban Anak Korban II, lalu Saksi II sempat mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa marah dan memukul Saksi II, sehingga Saksi II pergi meninggalkan Terdakwa dengan anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, sdr. Saipul mengikuti Saksi II;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I membuka baju dan mengancam akan memperkosa anak korban

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban II jika perintahnya tidak dituruti, lalu Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I berciuman, dan menyuruh Anak Korban I untuk memegang payudara anak korban Anak Korban II;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil foto saat anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban I;
  - Bahwa benar Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, lalu menyuruh anak korban Anak Korban II untuk memainkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur, Terdakwa juga meremas dan mencium payudara anak korban Anak Korban II, dan Terdakwa juga merekam perbuatannya tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban I;
  - Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan pengambilan *handphone* dengan sdr. Saipul, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali, dengan target orang yang sedang berpacaran;
  - Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah supaya Terdakwa memperoleh uang untuk modal usaha, lalu Terdakwa menjual *handphone* milik Anak Korban I dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa pergunakan untuk membuat pot bunga dan membeli semen;
  - Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7780/T/2008 tanggal 5 September 2008 atas nama Anak Korban II Putri Zahara yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, anak korban Anak Korban II lahir pada tanggal 4 Juni 2003, sehingga pada saat peristiwa terjadi, anak korban Anak Korban II masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan gabungan alternatif kumulatif ketiga, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif kumulatif ketiga pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi II melintasi Terminal Lama dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo warna biru milik Terdakwa, dan Terdakwa melihat anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I sedang berduaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghampiri anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, lalu datang sdr. Saipul, Terdakwa berkata akan melaporkan anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I kepada RT karena berduaan, lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Anak Korban I, dan membonceng 3 (tiga) anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban I, diikuti oleh Saksi II dan sdr. Saipul dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Jl. Pemda, Kec. Tualang, Kac. Siak, dan menghentikan laju sepeda motor tersebut di dekat sebuah semak-semak, Saksi II dan sdr. Saipul yang mengikuti dari belakang juga menghentikan sepeda motornya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berhenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, akan tetapi uang Anak Korban I tidak cukup, sehingga Terdakwa meminta *handphone* milik Anak Korban I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeledah isi kantong celana Anak Korban I dan Terdakwa mengambil paksa dengan cara menarik 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A7 warna biru milik Anak Korban I dari kantong celana Anak Korban I, kemudian Terdakwa meminta *password handphone* Anak Korban I, akan tetapi Anak Korban I menolak, lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban I hingga akhirnya Anak Korban I memberikan *password handphonenya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A7 warna biru milik Anak Korban I dengan cara menarik *handphone* tersebut dari kantong celana Anak Korban I, dengan demikian *handphone* tersebut telah berpindah tempat yang semula berada di dalam kantong celana Anak Korban I, menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk memiliki" ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah supaya Terdakwa memperoleh uang untuk modal usaha, lalu Terdakwa menjual *handphone* milik Anak Korban I dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa pergunakan untuk membuat pot bunga dan membeli semen;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan pengambilan *handphone* dengan sdr. Saipul, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali, dengan target orang yang sedang berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa menjual *handphone* milik Anak Korban I seolah-oleh Terdakwa adalah pemiliknya, lalu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk modal usahanya sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai dengan tujuannya yaitu supaya memperoleh uang untuk modal usahanya, padahal perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak subyektif Anak Korban I selaku pemilik *handphone* tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan memperhatikan kata “atau” dalam unsur pasal ini memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berkata akan melaporkan anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I kepada RT karena berdua, lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Anak Korban I, dan membonceng 3 (tiga) anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban I ke arah Jl. Pemda, Kec. Tualang, Kac. Siak, dan menghentikan laju sepeda motor tersebut di dekat sebuah semak-semak;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, akan tetapi uang Anak Korban I tidak cukup, sehingga Terdakwa meminta *handphone* milik Anak Korban I, kemudian Terdakwa menggeledah isi kantong celana Anak Korban I dan Terdakwa mengambil paksa dengan cara menarik 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A7 warna biru milik Anak Korban I dari kantong celana Anak Korban I;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta *password handphone* Anak Korban I, akan tetapi Anak Korban I menolak, lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban I hingga akhirnya Anak Korban I memberikan *password handphonenya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A7 milik Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I, terlebih dahulu Terdakwa mengancam akan melaporkan Anak Korban I dan anak korban Anak Korban II ke RT sehingga kedua Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa, kemudian ketika mengambil *handphone* tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara menarik paksa dari kantong celana Anak Korban I, hal tersebut menunjukkan Terdakwa menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, dan setelah mendapatkan *handphone* tersebut Terdakwa menampar pipi Anak Korban I guna mendapatkan *password* *handphone* tersebut, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mempermudah perbuatannya mengambil *handphone* milik Anak Korban I, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk kategori disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif ketiga pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan alternatif kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif kumulatif ketiga kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yaitu menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk menuruti kemauan nafsu syahwat yang dipandangan tercela menurut norma sosial dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 01.00 WIB, di Jl. Pemda, Kec. Tualang, Kac. Siak, di dekat sebuah semak-semak, Terdakwa menggeledah anak korban Anak Korban II dengan cara meraba payudara anak korban Anak Korban II, lalu Saksi II sempat mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa marah dan memukul Saksi II, sehingga Saksi II pergi meninggalkan Terdakwa dengan anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I, sdr. Saipul mengikuti Saksi II;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I membuka baju dan mengancam akan memperkosa anak korban Anak Korban II jika perintahnya tidak dituruti, Terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I berciuman, dan menyuruh Anak Korban I untuk memegang payudara anak korban Anak Korban II, lalu Terdakwa mengambil foto saat anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban I;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, lalu menyuruh anak korban Anak Korban II untuk memainkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur, Terdakwa juga meremas dan mencium payudara anak korban Anak Korban II, dan Terdakwa juga merekam perbuatannya tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Anak Korban I;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7780/T/2008 tanggal 5 September 2008 atas nama Anak Korban II Putri Zahara yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, anak korban Anak Korban II lahir pada tanggal 4 Juni 2003, sehingga pada saat peristiwa terjadi, anak korban Anak Korban II masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kepada anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I dengan mengatakan akan memperkosa anak korban Anak Korban II jika perintahnya tidak dituruti, sehingga anak korban Anak Korban II dan Anak Korban I menuruti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh dengan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh anak korban Anak Korban II memainkan alat kelaminnya yang semata-mata Terdakwa lakukan untuk menuruti kemauan nafsu syahwatnya, Terdakwa juga meremas dan mencium payudara anak korban Anak Korban II, perbuatan Tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan merupakan perbuatan tercela, terlebih anak korban Anak Korban II pada saat kejadian tersebut berumur 16 (enam belas) tahun dan termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif ketiga kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam biru BM 3158 YQ, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A7 Blue, dan 1 (satu) lembar *invoice* pembelian *handphone* merek Oppo A7 Blue, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi II, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi II;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil pencurian;
- Terdakwa sudah melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menghalangi jalannya persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam biru BM 3158 YQ;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A7 Blue;
  - 1 (satu) lembar *invoice* pembelian *handphone* merek Oppo A7 Blue;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi II;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Elita Christie Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Sak